

FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Sari Widowati

Organisasi Fatayat NU Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini dapat menjelaskan bahwa fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor yang melakukan korupsi berulang kali atau korupsi dalam jumlah besar yang dapat merugikan keuangan negara, tidak keluar dari kaedah-kaedah hukum Islam dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena merujuk pada fikih jinayah korupsi merupakan jarimah taksir yang hukumannya di tentukan oleh penguasa. Salah satu sanksi hukuman yang ada dalam jarimah taksir adalah hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa imbasnya untuk kelangsungan hidup di masyarakat. Hukuman mati dapat diterapkan jika kepentingan umum menghendaki dengan diadakannya hukuman mati. Hukuman mati yang difatwakan NU merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang lagi kejahatan-kejahatan korupsi selanjutnya.

Keyword: Fatwa NU, Koruptor dan Hukuman Mati

A. Pendahuluan

Salah satu problem memperhatikan yang menyedot perhatian dunia global saat ini adalah mengenai persoalan korupsi.¹ Hal ini karena korupsi merupakan persoalan yang menjadi perusak tatanan birokrasi serta menyebabkan munculnya ketidakadilan di masyarakat.² Parahnya

¹Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris *corrupt, corruption* yang berarti jahat, buruk, rusak, curang, suap, Jhon M Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta Gramedia, 2003), hlm. 149.

²Oleh sebagian pihak, praktek korupsi disejajarkan dengan konsep pemerintahan totaliter yang meletakkan kekuasaan pada segelintir orang dan berimbas pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lihat, Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2008), hlm. Ix.

kejahatan korupsi hampir muncul diberbagai negara di dunia dengan intesitas yang beragam.

Korupsi merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Berbicara tentang korupsi memang tak akan ada habisnya, karena korupsi sudah membudaya bahkan sangat merakyat dalam masyarakat kita.³

Banyak pihak yang merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih dalam mengatasi persoalan korupsi ini. Namun kebanyakan mereka kehabisan energi sebelum upayanya memperoleh hasil. Berbagai usulan hukuman telah diusulkan untuk memberi pelajaran bagi para pelaku korupsi dari hukuman, penjara, pemiskinan dan perampasan terhadap harta pelaku korupsi, perampasan hak-hak jabatan bahkan sampai dengan hukuman mati bagi para koruptor.

Masalah usulan untuk koruptor bukan hanya dari lembaga-lembaga resmi yang ada dalam pemerintahan melainkan dari berbagai lembaga atau LSM ikut serta dalam memerangi korupsi salah satunya yang tak kalah mengejutkan adalah organisasi keagamaan yang tergabung dalam forum Nahdlatul Ulama (NU) telah mengeluarkan sebuah fatwa untuk para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut fatwa tersebut, para koruptor boleh dihukum mati jika telah melakukan korupsi secara berulang-ulang. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam sidang komisi Bahtsul Masail AL-Diniyyah Al-Waqi'iyah di Pesantren Kempek, Minggu (16/9/2012).⁴

Fatwa tersebut menjadi perdebatan panas di berbagai media masa maupun di media cetak. Padahal fatwa tersebut bukanlah fatwa pertama kalinya yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama mengenai korupsi tetapi pada tahun 1999 Nahdlatul Ulama juga mengadakan muktamar ke-30 pada muktamar tersebut NU membuat suatu keputusan tentang Syari'at Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah-Gunaan Wewenang (KKN). Pada tahun

³Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

⁴<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolomt,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.phpx>. Diakses tanggal 28 Maret 2013.

1997 muktamar yang dilaksanakan di Lirboyo, Kediri Jawa Timur juga membahas perihal perekonomian negara yang ketika itu cukup memprihatinkan sejak krisis moneter melanda Indonesia. Ini merupakan salah satu kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap permasalahan korupsi tersebut.

Sedangkan dalam Islam sendiri tidak mengenal jarimah korupsi sehingga terjadilah berbagai pandangan hukum yang berbeda dalam memberikan sanksi terhadap jarimah korupsi tersebut. Maka dari itu para fukaha sepakat permasalahan korupsi dianalogikan dengan peristiwa peristiwa yang hampir sama substansinya dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam. dan apabila korupsi dianalogikan dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam maka korupsi hampir sama substansinya dengan penghianatan janji, menipu, suap, sumpah palsu, makan harta riba. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ⁵

Dalam hukum pidana Islam korupsi juga sama dengan *gubul* dan *risyah*, yang keduanya dikenakan hukuman *ta'zir*, juga disamakandengan *jarimah sariqah* (pencurian) yang sanksinya berupa hukuman potong tangan.⁶ Bertolak dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk mengkaji fatwa tentang hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Disinilah penyusun merasa perlu melakukan kajian tentang fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor perspektif fikih jinayah.

B. Fatwa dan Pandangan NU terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pandangan NU Tentang Praktek Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan korupsi memuncak pasca lengsernya Orde Baru dari tampuk kekuasaan. Reformasi yang salah satunya mengagendakan terciptanya negara yang bersih dari praktek KKN ibarat macan ompong. Kasus korupsi justru semakin merajalela ke daerah bersamaan dengan

⁵Al-Baqarah (2): 188.

⁶Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (jakarta : Depag RI, 2009), hal. XI

diterapkannya otonomi daerah. Praktik korupsi yang telah meresahkan itu direspon oleh para ulama NU dalam muktamar ke-30 pada 1999. Muktamar tersebut membuat suatu keputusan tentang Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan moral untuk menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang (KKN), yang menyimpulkan bahwa uang negara pada hakikatnya merupakan uang Allah, sedangkan pemerintah adalah sebagai pemegang amanat dalam menjalankan syari'at Allah. Oleh karena itu, individu di dalamnya tidak boleh melakukan hal kebatilan yang menyebabkan kerugian negara.⁷

Dan pada muktamar yang dilaksanakan di lirboyo, Kediri, Jawa Timur itu juga dibahas perihal perekonomian negara yang ketika itu cukup memprihatinkan sejak krisis moneter melanda Indonesia pada 1997, yang menjadi salah satu akibat dari praktik korupsi. Adanya respon secara resmi dari NU dalam bentuk suatu keputusan tersebut menjelaskan bahwa NU cukup menyadari akan bahaya dari praktik korupsi. Bukan saja karena hal itu telah menyebabkan krisis ekonomi akibat penggelapan dana pembangunan, melainkan juga karena timbulnya keresahan masyarakat akibat praktik korupsi yang tak mengenal segmen. Adanya praktik korupsi, menurut NU, dikarenakan penggiatan terhadap jabatan atau kewenangan yang diembankan, sehingga pada pejabat seakan menganggap uang negara yang bersumber dari keringat rakyat dan dari pengelolaan alam dan bumi Allah di mata mereka tak lebih dari "harta tak bertuan" atau bahkan "harta mereka sendiri".

Lebih lanjut respon NU terhadap praktik korupsi di Tanah Air dapat dilihat dari keputusan Musyawarah Nasional NU di Asrama haji Pondok Gede pada 2002.⁸ Pembahasan korupsi kali ini lebih rinci dibandingkan sebelumnya yang hanya merupakan himbauan dan acuan moral belaka. Pada muktamar kali ini, NU telah berani mendefinisikan korupsi. Menurutnya, "korupsi merupakan penggiatan berat (*gulu*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk pencurian (*sariqāb*) dan perampokan (*nabb*)."⁹ Dalam pembahasan tersebut juga disebutkan bahwa hukuman yang layak bagi para koruptor ialah potong tangan sampai dengan hukuman mati.

⁷Tim LTN NU Jawa Timur, *Abkamul Fuqaha*, hlm. 674-682.

⁸*Ibid.*, hlm. 690-694.

Selain itu dibahas pula tentang *money politic* dan hibah kepada pejabat.⁹ Keputusan tersebut menyatakan, “*Money politic* sebagai pemberian (berupa uang atau benda lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu merupakan suap (*riṣymāh*) yang dilaknat oleh Allah Swt. Baik yang memberi (*rāṣiy*) ataupun yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*ra’isy*),” sedangkan hibah kepada pejabat, menurut NU, sangat tergantung dari situasi dan keadaan dari pemberian uang tersebut. Keputusan tersebut memuat dua pernyataan, yaitu hibah yang diterima oleh pejabat status hukumnya adalah, karena disampaikan terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga mengandung maksa suap (*riṣymāh*) maupun bisa bermakna korupsi (*guluḥ*) dan hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah biasa menerima dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka hukumannya *mubah* (boleh).

Keputusan tersebut menunjukkan kometmen NU dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang gerakan antikorupsi. Bahkan ketika muktamar telah usai, pada 2003 NU bersama Muhammadiyah mendeklarasikan suatu gerakan antikorupsi. NU cukup menyadari bahwa gerakan anti KKN tidak cukup hanya dengan gerakan hukum belaka, sebab hukum sudah dengan gampangnyanya dapat “diperjualbelikan”. Oleh karena itu, melalui gerakan moral tersebut NU berharap, khususnya terhadap anggota, agar tidak melakukan praktik korupsi karena hukum dalam agama (Islam) telah jelas tidak membolehkan praktik tersebut.¹⁰

Keputusan bahtsul masail di atas juga ditindaklanjuti oleh badanbadan di tubuh NU tingkat cabang yang bekerjasama dengan P3M. Sembilan kota dengan sembilan pimpinan cabang (PC) NU yang menjadi tempat penelitian sebenarnya hanya menindaklanjuti bahtsul masail yang dilakukan Pengurus Besar (PB) NU pada multamar ke-31. Karena, aspek teologis fatwa yang dikeluarkan NU bukan saja kurang progresif dan

⁹*Ibid.*, hlm. 694-700.

¹⁰Gerakan tersebut disambut dengan cukup baik. Namun, banyak juga kalangan yang menaruh kekhawatiran terhadapnya karena itu slogan-slogan antikorupsi belum banyak membawa hasil. Baca Pramono U. Tanthowi (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: PSAP dan Partnership, 2005), hlm. 229-29294.

operasional, tetapi juga, cenderung defensi dan kurang memiliki kemampuan untuk mencegah merajalelanya. Sedangkan kerjasamanya PC NU dan P3M tersebut terbentuk *bahtsul masail* atau kajian kritis terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sebagai bentuk kontrol. Kajian tersebut mendapati bahwa RAPBD menjadi sarang bagi terjadinya praktik korupsi di daerah.¹¹

Selanjutnya pada muktamar ke-31 tahun 2004, NU sekali lagi memasukkan masalah korupsi ke dalam pembahasannya. Pada muktamar yang dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah, dibahas tentang penyuaipan dalam penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Di negeri ini, praktik korupsi dalam penerimaan PNS menjadi rahasia umum. Gejala tersebut merambah hampir kesemua sektor, dan ditegarai sebagai penyebab merebaknya penyuaipan salah satu bentuk korupsi ketika yang calon PNS telah berhasil menjadi PNS. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa “pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah *risywah* (suap). Pada dasarnya *risywah* itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan keadilan atau menolak kebathilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima.” Keputusan tersebut berdasarkan ayat,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan al-Sunnah

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي¹²

Adapun hukum gaji PNS yang diterima melaku praktek suap, menurut keputusan tersebut, ada dua. *Pertama*, hukumnya haram, sebab ada keterkaitan sebab dan akibat antara suap dan gaji. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, gaji yang diterima bukan termasuk upah (upah), tetapi irzaq, ihsan, atau musamamah (tunjangan/insentif), sehingga gaji yang diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan, tetapi terkait dengan pengangkatan yang prosesnya melalui suap. Selain itu

¹¹Kajian selengkapnya lihat A.S Burhan, *Memerangi Korupsi*, hlm. 232-298.

¹²Hadis diatas diriwayatkan oleh Abi Daud Sulaiman ibn Ishaq, *Sunan Abi Daud*, kitab alqadi, bab fi karhiyah al-risywah, III, hlm.300, Abu 'Isa Muhammad bin Isa Surah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, kitab al-qadi, bab ma ja'a fi al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukm, (Mekkah: alMaktabah al-Tijariyah,tt), III, hlm.622.

penghasilannya dianggap tidak sah atau bathil, sehingga gajinya tidak sah atau bathil. *Kedua* hukumnya halal, sebab tidak ada keterkaitan antarasuap dan gaji, sebagai mana tidak ada keterkaitan antara hukumnya mencuri sejadah dan sahnya shalat di atas sejadah curian itu. Dan pengangkatan untuk menjadi PNS dianggap sah.¹³

Adanya fatwa diatas, menunjukkan komitmen NU dalam upaya memberikan menggalakkan gerakan antikorupsi. Baik langsung maupun tidak langsung, bagi NU korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya perlu digalakkan secara signifikan.

2. Fatwa NU dan Posisi Fatwa NU tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat membahayakan negara dan bangsa, dan semakin merebak di negara ini. Seluruh sumber milik negara, dan setiap anggaran belanja negara menjadi incaran lahan korupsi. Korupsi telah dijadikan jalan pintas tercepat untuk merauk kekayaan yang besar dan lebih besar. Merebaknya korupsi tersebut telah menempatkan Indonesia dalam peringkat korupsi tertinggi di dunia. Dalam setiap tahun, jumlah korupsi yang sangat besar itu telah mengakibatkan kemiskinan tanpa ujung menimpa rakyat banyak.¹⁴

Dari dasar itulah Nahdlatul Ulama sepakat untuk melaksanakan muktamar kembali setelah beberapa tahun sebelumnya telah mengeluarkan fatwa terhadap tindak korupsi. Karena seiring berjalannya waktu tidak ada perbedaan dari tahun ketahun masalah kasus korupsi tersebut dan malahsemakin parah maka dalam muktamar yang diadakan dipondok pesantren cempek tersebut membahas antara lain adalah. Ini merupakan bentuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang dihasilkan dalam musyawarah pada komisi Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al Waqi'iyah di Pesantren Kempek, Ahad 14-17 September 2012.¹⁵

Dari fatwa di atas kita dapat memahami bahwa hukuman mati itu dapat dilaksanakan bagi para koruptor yang melakukan berulang kali atau bagi koruptor yang melakukan korupsi dalam jumlah besar. Kita dapat

¹³Tim LTN NU Jawa Timur, *Abkamul Fuqaha*, hlm. 587-590.

¹⁴Ke-NU-an “Komisi Bahtsul Masail Al-diniyyah Al-waqi'iyah”, (Cirebon: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012), hlm. 13.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 14.

memahami mengapa NU menganjurkan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan berulang kali atau lebih dari satu kali karena NU sangat berhati-hati dalam sebuah pengambilan keputusan apalagi ini hal yang bersangkutan dengan nyawa seseorang. Karena dalam Islam sendiri sangat berhati-hati terhadap hal yang ragu-ragu atau subhat yang belum jelas statusnya. Sedangkan ketentuan hukuman mati untuk korupsi dalam jumlah besar semata-mata hanya ingin memberikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak berbuat khianat terhadap amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat dengan adanya hukuman mati akan ada rasa takut dan jerak jera untuk semuanya.

Secara etimologi (lughawi), “fatwa” berarti; jawaban tentang suatu kejadian, meminjam dari kata/istilah *al-fataa* (usia muda) sebagai mana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam *Al-Kasyaaf*. Sedangkan pengertian fatwa secara terminologis (istilah syari’ah) adalah; penjelasan hukum syar’i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.¹⁶

Selain pengertian diatas di sebuah artikel juga mengartikan Fatwa kalau dilihat dari segi etimologi berasal dari kata *al fatwa wal futyaa* (*fatawaa*) yang berarti petuah, nasehat jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan *al- istifta’* berarti permintaan fatwa dan *al-mufti* adalah pemberi fatwa.

Dari segi terminologi fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa adalah jawab (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah atau juga dinamakan dengan petuah. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, ahli bahasa Setiawan Budi Utomo, LC. Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm.17.

jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.¹⁷

Dalam hal ini jelas bahwa fatwa Nahdlatul Ulama tentang hukuman mati bagi koruptor tidak dapat dipaksakan karena pada dasarnya hukum fatwa seperti yang disebutkan di atas bahwa hukum fatwa tidak mengikat. Karena pada dasarnya fatwa itu hanya sekedar jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang meminta kejelasan hukumannya dari seorang Ulama.

Seperti yang dikatakan oleh Hamidulloh Ibda bahwa hukuman mati memang berbenturan dengan HAM. Namun, dalam tinjauan hukum fikih, hukuman mati dibenarkan. Yang perlu ditekankan, hukuman mati dijatuhkan dengan bertujuan untuk memberi efek jera koruptor. Sedangkan fatwa sifatnya tak memaksa, hanya sebagai tawaran hukum kepada pemerintah. Tidak ada satu ormas pun yang bisa memaksakan fatwa kepada pemerintah. Artinya, fatwa NU ini tak mengikat dan memaksa.¹⁸

3. Latar Belakang Munculnya Fatwa NU

Di Indonesia korupsi memang bukan hal yang baru bagi masyarakat karena memang kenyataannya bahwa korupsi sudah bersarang di negara ini. Hampir setiap hari masyarakat menyaksikan tayangan di Televisi atau di media-media cetak tentang masalah korupsi yang selalu diperbincangkan karena terus berkembang tiada henti. Bahkan Mal an Addullah menyatakan bahwa hasil penelitian *Transparansy Internasional* (TI), organisasi nonpemerintahan internasional untuk pemberantasan korupsi (berpusat di Berlin) yang mempersatukan masyarakat warga, masyarakat bisnis, dan pemerintah-pemerintah dalam koalisi global yang kuat. Laporan TI 2004 menyebutkan bahwa di antara 146 negara, Indonesia berada di urutan ke lima negara terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari posisi tahun sebelumnya.¹⁹ Ini merupakan laporan sekitar 9 tahun

¹⁷<http://hukumzone.blogspot.com/2011/07/pengertian-proses-dan-fungsi-fatwa.html> diakses tanggal 15 maret 2013.

¹⁸<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolomt,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.php> diakses 15 April 2013.

¹⁹Mal An Abdullah, "Nahdaltul Ulama dan Kebersamaan Melawan Korupsi", Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. hlm. 213-214.

silam entah sekarang Indonesian sudah menduduki peringkat yang keberapa dalam kasus korupsi.

Maka dari itu wajar jika NU gerah dengan semua segala problematik yang menghantui bangsa ini. Nahdlatul Ulama salah satu organisasi yang sangat fokal untuk mengkritisi segala hal yang menyimpang dari aturan hidup

yang benar dan salah satu yang menjadi faktor Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi koruptor menurut DR. Phil. Sahiron, mengatakan hal yang paling menjadi faktor utama adalah karena menyebarnya praktek-praktek korupsi di semua kalangan, artinya bahwakorupsi bukan hanya terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan kota tapi korupsi semakin menyebar ke lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga lain diluar pemerintahan.²⁰

Sedangkan faktor lainnya adalah faktor hukum artinya bahwa masyarakat menilai kurang efektifnya Undang-Undang dalam penerapannya. Lihat saja betapa para pejabat korup memertontonkan pamer kekayaan dengan tanpa malu. Kekayaan menjadi barometer kejayaan dan kehormatan bagi para pejabat. Sementara kemiskinan hanya menjadi komoditas angka yang selalu diperdebatkan. Makin lama makin kentara jurang miskin-kaya. Lebih parah lagi jurang itu disebabkan oleh korupsi yang merajalela. Sedang kita tahu di tontonan televisi yang masuk ke ruang keluarga warga NU setiap hari memerlihatkan bagaimana para koruptor dihukum 2 tahun. Sementara kerugian Negara miliaran rupiah. Warga NU menonton bahwa setelah keluar dari penjara, para koruptor itu hidup menikmati kekayaan hasil korupsinya seumur hidup. Sementara dengan terseok-seok rakyat mencari makan. Keadaan ini sungguh membuat miris rakyat kebanyakan. Hukuman terhadap para koruptor tidak memberikan rasa takut dan jera.²¹

Sedangkan faktor lainnya adalah Nahdlatul Ulama hanya ingin memberikan sumbangsih hukum, artinya NU memberikan dukungan kepada hakim dalam menafsirkan Undang-Undang jika para penegak hukum mengalami kesulitan dalam memutuskan perkara maka hakim dapat menafsirkannya dengan hukum yang lain salah satunya fatwa

²⁰Wawancara dengan Sahiron, PWNU DIY, tanggal 6 mei 2013.

²¹ Wawancara dengan Sahiron, PWNU DIY, tanggal 6 mei 2013.

tersebut karena fatwa yang dikeluarkan oleh NU berdasarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tak lain adalah sumber dari segala hukum yang ada dalam agama Islam.

Fatwa NU tersebut juga disambut baik oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, seperti yang tulis di media cetak 17/9/2012, Timur mengatakan bahwa usulan itu menjadi penyemangat bagi Polri dalam proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. "Artinya, ini betulbetul harapan masyarakat. Bahwa ini (korupsi) bisa menciderai penegakan hukum. Saya kira (hukuman mati) bagian dari menyemangati kami dalam rangka penegakan hukum yang komitmen dengan masalah-masalah pemberantasan korupsi."²²

C. Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Fikih Jinayah

1. Analisis Dasar Hukum Penetapan Fatwa

Dalam menetapkan sebuah fatwa atau jawaban untuk sebuah masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat, Nahdlatul Ulama tidak sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan apalagi dalam hal kebijakan hukum yang bertujuan untuk keadilan. Dalam penetapan fatwa tentang hukuman mati bagi koruptor sebagaimana yang telah di bukukan Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai berikut.²³

1. Al-Quran

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلِّقَ وَمَنْ يَغْلِقْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ²⁴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ²⁵

Ayat tersebut juga dikuatkan dengan ayat:

²²Wawancara dengan Sahiron, PWNU DIY, tanggal 6 mei 2013.

²³*Ibid.*, hlm. 14-16.

²⁴ Ali-Imran (3): 161

²⁵Al-Maidah (5): 33.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁶

Ayat yang pertama menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat kedzaliman di hari kiamat nanti akan memperoleh balasannya dari perbuatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini termasuk seseorang yang mengambil haknya orang lain karena Islamsangat berhati-hati dalam segala hal termasuk dalam urusan harta. Sedangkan ayat yang selanjutnya juga menggambarkan hukuman bagi seseorang yang membuat keonaran di muka bumi dan membuat kerusakan tatanan hidup dimasyarakat hukumnya dipotong tangannya atau disalib bahkan dapat di hukum mati. Semua jenis hukuman tersebut sudah ada dalam hukum Islamdan sangat jelas ketentuannya.

2.As-Sunah

عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا وإننا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: (هل يسكر؟)، قلت: نعم، قال: (فاجتنبوه!)، قال ثم جئت من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال: (هل يسكر؟)، قلت: نعم، قال: (فاجتنبوه!)، قلت: إن (الناس غير تاركيه، قال: (فإن لم يتركوه فاقتلوهم))، (رواه أحمد وأبو داود بلفظ "فقاتلوهم"²⁷

Hadis ini menjelaskan tentang para sahabat yang meminum minuman yang memabukkan tetapi dalam keadaan daerah yang sangat dingin. Akan tetapi Rasulullah tetap tidak mengizinkan mereka untuk meminum minuman tersebut karena minuman tersebut dampaknya sangat berbahaya. Kita dapat memahami dari hadis di atas bahwa dalam keadaan apapun Rasul tidak mengizinkan sahabatnya untuk berbuat tindakan yang keluar dari ajaran Islam karena hal yang memabukkan sudah jelas dalam Islam melarangnya karena hal yang memabukkan itu dampaknya sangat banyak dan merusak terhadap akal yang berdampak membahayakan bagi orang-orang sekitarnya, mungkin itu salah satu alasan Rasul tetap tidak mengizinkannya karena masih banyak cara untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi pada saat itu.

²⁶Al-Maidah (5): 34.

²⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 2011), Nomor Hadis 3683, "Kitāb al-Asrabat," "Bāb an-Nahyu 'an al-Muskir."

Kita dapat melihat dari hadis di atas dalam keadaan apapun kita tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang keluar dari syariat Islam apalagi melakukan korupsi dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mudharat karena kelaparan. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi yang dilakukan di negara kita ini adalah dilakukan orang-orang yang terpendang dan berpendidikan yang sangat laur biasa. Jadi tidak mungkin kalau mereka akan beralasan melakukan korupsi karena keterpaksaan atau ketidak-tahuan bahwa dia telah korupsi secara mereka mayoritas adalah orang-orang yang tahu tentang hukum.

3. Pendapat para Ulama'

Selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan al-hadis dalam pengambilan keputusan tentang hukuman mati bagi koruptor Nahdlatul Ulama juga berpedoman kepada isi-isi kitab yang lain. Contohnya seperti Kitab *Tukmilah Al-Majmuu' Syarh Kitab Muhaddzab*:

Dalam kitab "*Tukmilah Al-Majmuu' Syarh Kitab Muhaddzab*", menyebutkan bahwa "Membunuh (hukuman mati) termasuk jenis hukuman yang paling berat dan diterapkan terhadap jarimah-jarimah yang berat pula. Yaitu jarimah yang membahayakan terhadap kemaslahatan umum dan jarimah-jarimah yang dapat merusak jaminan sosial yang dapat menghancurkan tatanan negara". Sedang menurut Madzhab imam Hanafi yang membolehkan penerapan hukuman mati bagi orang yang melakukan kejahatan yang mana kejahatannya tersebut tidak akan berhenti kecuali dengan dihukum mati, seperti orang yang berulang kali melakukan kejahatan penipuan mengambil harta orang lain, dan orang yang merusak negara dengan cara ifsad (berbuat kerusakan), berbuat dalim (jahat), mencuri, dan kejahatan lainnya yang dapat membahayakan kemaslahatan umum.²⁸

Begitu juga Menurut imam Malik dan sebagian madzhab imam Ahmad juga membolehkan penerapan hukuman mati, seperti dalam menghukum mati mata-mata orang Islam yang dapat merusak kemaslahatan umum. Adapun imam Syafi'i berbeda pendapat dengan imam Ghazali sebagaimana disebutkan dalam kitab "*Al-Wajiz*"

²⁸Imam Nawawi, "*Kitab Tukmilah Al-Majmuu' Syarh Kitab Muhaddzab*", (t,t), Juz 26, hlm 241-242.

menyebutkan: Tidak boleh menerapkan hukuman mati (membunuh) dalam keadaan apapun, baik sebagai pelajaran (hukuman) atau bahkan sebagai pemulihan (perbaikan).

Mengenai kejahatan yang dapat merusak kehidupan dimasyarakat juga terdapat dalam kitab *Bughyat Al-Musyarsidin* yang menjadi salah satu dari refrensi PBNU dalam memutuskan sebuah hukum. Dalam kitab *Bughyat AlMusyarsidin* Sebagaimana yang sebutkan oleh imam At-Thabari dalam kitabnya “*At-Tafqih*” : bahwa boleh bagi pemerintah yang berwenang menerapkan hukuman mati atas masyarakat yang berbuat dzalim dan menyamakannya dengan lima binatang yang boleh dibunuh (*Fawasiq Al-Khams*) yakni, ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan kalajengking karena sangat membahayakan (*Bughyat al-Musyarsyidin*, Abd Ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Al-Mashur Ba’lawi).

Selain rujukan dari kitab-kitab di atas PBNU juga merujuk pada kitab *AlFiqh Al-Islamwa Adillatih* yang mana dalam kitab tersebut dikatakan bahwa seseorang yang berbuat jahat dan kejahatannya itu tidak akan hilang kecuali dengan dibunuh, maka boleh membunuh orang tersebut. Seperti orang yang memecah belah persatuan orang Islam dan orang-orang yang mengajak berbuat bid’ah dalam urusan agama. Sebagaiman perintah nabi untuk membunuh seorang laki-laki yang sengaja berdusta terhadap nabi. Kesimpulannya : boleh hukumnya membunuh orang yang melakukan jarimah yang dapat membahayakan orang banyak, pemabuk, orang yang mengajak berbuat kerusakan, kejahatan yang dapat merusak tatanan negara (pemerintahan) dan lain sebagainya.²⁹

2. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Pengulangan jarimah dalam hukum pidana Islam bukan hal yang baru karena pada zaman Rasulullah SAW juga mengenal terhadap jarimah pengulangan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan hukum konvensional yang baru mengenal asas pengulangan jarimah atau pengulangan tindak pidana dan pada kenyataan yang sesungguhnya dimasyarakat asas

²⁹Wahbah Azzuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamwa Adillatih*”, cet. Ke-3 (Beirut: 1409 H./1989 M), juz 6, hlm. 201.

pengulangan tindak pidana tidak pernah diterapkan hanya sekedar menganut saja.³⁰

Sedangkan pengertian pengulangan jarimah dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.

Pengulangan dengan penggabungan jarimah jelas berbeda karena kalau gabungan jarimah itu adalah seseorang yang melakukan jarimah yang selanjutnya padahal yang jarimah sebelumnya belum mendapatkan keputusan akhir. Sedangkan pengulangan jarimah sudah mendapatkan keputusan akhir atas jarimah yang dilakukan sebelumnya.³¹

Pengulangan jarimah sebelumnya ditentang oleh para sarjana dari kalangan hukum positif akan tetapi dengan berjalannya waktu para sarjana tersebut ikut memihak dengan adanya pengulangan jarimah karena seseorang yang melakukan jarimah setelah ia mendapatkan hukuman dari perbuatan sebelumnya, akan tetapi ia mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi merupakan orang tersebut tidak mempan dengan apa yang ia dapatkannya sebelumnya dari hukuman tersebut. Mengenai syarat pengulangan jarimahnya masih diperselisihkan. Dari kalangan sarjana hukum positif mengatakan bahwa jenis jarimah yang dilakukan selanjutnya harus sama dengan jarimah yang sebelumnya. Menurut yang lain jenis atau kesamaan jarimah yang selanjutnya itu tidak disyaratkan. Begitu juga dengan selang waktunya dari jarimah yang pertama ke jarimah yang kedua masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan waktunya tidak terbatas dari putusan jarimah yang sebelumnya ada pula yang mengatakan apabila selang waktu tersebut telah dilampaui, jarimah yang terjadi dianggap sebagai pengulangan.

Sedangkan dalam penambahan hukuman karena pengulangan tidak ada keseragaman bagi semua jarimah. Dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Beberapa

³⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. IV, hlm. 766.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Hlm. 164.

ketentuan yang berkaitan dengan pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi tentang penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan. Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Bagitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
- b. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda. Pengulangan jarimah seperti yang dikutip di atas sebelumnya bahwa pengulangan jarimah dalam hukum pidana Islam bukan hal yang baru karena dalam Islam sendiri sudah mengenal pengulangan jarimah tersebut sudah sejak zaman Rasulullah saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam AdDaruquthni dari Abu Hurairah tentang pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan pengulangan jarimah.

إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله³²

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, seseorang yang mencuri harus dipotong tangannya (kanan), jika ia mencuri lagi Nabi tetap menganjurkan memotong tangannya (kiri), jika ia mencuri lagi maka hukuman tetap berlanjut dan seterusnya. Namun apabila diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan

³²Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al Baby Al-Halaby, Mesir, cet IV, 1060, hlm. 27.

hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampai yang ke empat.

Hadis ini menjelaskan tentang salah satu dari umut Nabi Muhammad saw yang melakukan pencurian yang pertama kalinya dan Rasul langsung menganjurkan untuk dihukum mati tetapi para shahabat menjelaskan bahwa ia hanya mencuri. Maka Rasul memerintahkan untuk memotong tangannya, tetapi orang tersebut melakukan pencurian kembali secara berulang-ulang sampai lima kali pencurian. Maka Rasul memutuskan orang tersebut untuk di hukum mati. Hadis ini telah memberi sedikit gambaran terhadap hukuman bagi seseorang yang melakukan jarimah pengulangan (*residivistis*).

Akan tetapi hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang jelas mengenai persyaratan dan lain-lainya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau ulil amri. Dengan demikian para penegak hukum untuk pemberantasan korupsi lebih mudah dalam menetapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku korupsi yang melakukan berulang-ulang, karena korupsi sendiri masuk dalam kategori jarimah taksir dimana ketentuan hukumannya diserahkan pada penguasa atau hakim.

3. Relevansi Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Konteks Ke Indonesiaan

Hukuman mati dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang sudah ada. Akan tetapi hukuman mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2). Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah melakukan korupsi negara dalam keadaan mengalami bencana nasional dan krisis moneter.³³ Pasal inilah yang menjadi senjata bagi kelompok-kelompok yang kontrak terhadap hukuman mati bagi koruptor karena diluar pasal ini hukuman mati untuk koruptor tidak dapat diterapkan.

Sekelompok lain juga mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan dengan sendirinya bertentangan dengan salah

³³Penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

satu sila Pancasila yang menjadi landasan Negara Republik Indonesia. Hukumam mati untuk koruptor dinilai melanggar nilai-nilai Pancasila, baik terkait sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Karena mengambil hak kekuasaan mencabut jiwa manusia, sedangkan hak itu adalah tunggal di tangan Allah S.W.T; dan menutup kesempatan bagi penjahat yang dihukum untuk memperbaiki dirinya, sedang tujuan sesuatu hukuman mengandung nilai-nilai pendidikan (edukatif).³⁴

Menurut kelompok yang kontra terhadap hukuman mati menganggap hukuman tersebut melanggar terhadap HAM karena jika hukuman mati di terapkan akan dikawatirkan menjadi masalah karena apabila hukuman mati benar-benar diterapkan dan terjadi sebuah kesalahan hakim atas hukuman mati terhadap seseorang yang ternyata tidak bersalah, maka ini semua akan menjadi fatal karena tidak mungkin seseorang yang telah dieksekusi hukuman mati dapat dihidupkan kembali maka keadilan pun hilang.

Sejalan dengan waktu hukuman mati untuk koruptor hanya terus menjadi perdebatan hangat bagi para penegak hukum. Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kejelasan hukum yang seadil-adilnya untuk para koruptor bukan hanya sekedar Argumen belaka. Karena seperti yang kita ketahui tindak pidana korupsi sudah menjamur di bumi pertiwi ini. Maka wajar bila sebagian orang masih peduli dan mempertimbangkan kembali fatwa tentang hukuman mati bagi koruptor kerena hukuman mati tidak melanggar nilai-nilai pancasila. Justeru penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan luar biasa tersebut sesuai dengan Pancasila demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hukuman mati terhadap koruptor jika diterapkan pada masa kini tidak akan bertentangan dengan segala hal baik itu pancasila maupun HAM seperti yang digembar-gemborkan sebagian orang. Karena kalau hukuman mati tetap tidak di terapkan pada saat ini maka jangan harap tindak pidana korupsi bisa di basmi di negara ini. Korupsi juga termasuk terhadap pelanggar HAM karena dampak korupsi tersebut sangat luar

³⁴Noerwahidah HA, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 10.

biasa. korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka penanggulangannyapun juga harus luar biasa.

Fatwa hukuman mati tersebut tidak keluar dari kaedah-kaedah Islam karena tujuan pemidanaan atau tujuan hukuman dalam Islam bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukuman mati untuk koruptor sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, sesuai dengan konsep ini yang bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah bagi pelaku atau masyarakat. Dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya rasa keadilan bagi masyarakat pun akan dicapai. Seseorang akan lebih berhati-hati untuk melakukan sebuah tindak pidana korupsi jika hukumannya benar-benar diberatkan tidak seperti saat ini yang hukumannya tidak membuat seseorang takut dan jera karena disebabkan hukuman yang begitu ringan tidak sesuai dengan perbuatannya.

Selain hukuman mati sesuai dengan tujuan pemidanaan diatas, hukuman mati juga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lain yaitu pencegahan. Pencegahan ini merupakan pencegahan terhadap suatu tindak pidana agar tidak terjadi lagi. Dengan adanya hukuman mati ini merupakan sebuah pencegahan sesuai dengan yang di harapkan dalam Islam seseorang tidak akan melanggar sebuah aturan jika sudah mengetahui hukumannya.

Para koruptor yang bisa jika dihukum mati jika benar-benar melakukannya secara berulang-ulang atau korupsi dalam jumlah besar seperti yang difatwakan NU karena ini adalah jalan keluar satu-satunya agar korupsi sedikit dapat dibersihkan dari negara Indonesia. Meskipun hukuman mati tidak menjamin seratus persen Indonesia akan bersih dari korupsi tapi setidaknya ada hukum yang menghalangi seseorang untuk berbuat korupsi lebih besar di Indonesia.

Hukuman mati sangat relevan jika benar-benar diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia adalah negara terbesar kasus korupsinya dari negara-negara lain yang ada di dunia ini. Lihat saja cina adalah salah satu negara yang sudah lama menerapkan hukuman mati terhadap koruptor belum berhasil membersihkan korupsi dari negaranya, apalagi Indonesia negara terbesar kasus korupsinya belum menerapkan hukuman

mati untuk para koruptor meskipun ada hukuman mati tapi tidak berpihak terhadap kasus itu sendiri.

D. Penutup

Dari pemaparan dan analisis tentang fatwa Nahdlatul Ulama tentang hukuman mati bagi koruptor perspektif fikih jinayah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa jika dilihat dari fikih jinayah fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor yang melakukan secara berulang-ulang atau korupsi dalam jumlah besar yang dapat merugikan keuangan negara, maka fatwa tersebut tidak berbenturan dengan tujuan hukum yang ada dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan para ulama NU sesuai dengan hukum Islam karena dasar yang digunakan para NU adalah bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung substansi tentang larangan seseorang berbuat kerusakan di bumi.

Hukuman mati bagi koruptor pada masa kini akan relevan meskipun masih banyak kalangan yang tidak setuju karena menganggap hukuman mati melanggar terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi hukuman mati merupakan jalan satu-satunya yang memungkinkan korupsi akan bersih dari negara ini karena korupsi sangat membahayakan stabilitas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi keputusan yang bijak jika pemerintah menerapkan fatwa NU koruptor di hukum mati agar tidak ada lagi para koruptor-koruptor selanjutnya. Dilihat dari segi Islam hukuman mati juga dapat diterapkan terhadap jarimah ta'sir. Dengan demikian, hukum Islam membolehkan pidana ta'sir dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendakinya. Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman taksir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor sesuai dengan yang difatwakan NU maka dapat dibenarkan oleh hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 2011

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, cet. IV.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, tt.
- Pramono U. Tanthowi (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, Jakarta: PSAP dan Partnership, 2005..
- Hadis diatas diriwayatkan oleh Abi Daud Sulaiman ibn Ishaq, *Sunan Abi Daud*, kitab alqadi, bab fi karhiyah al-risywah.
- Abu 'Isa Muhammad bin Isa Surah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, kitab al-qadi, bab ma ja'a fi al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukm, Mekkah: alMaktabah al-Tijariyah,tt.
- Imam Nawawi, "*Kitab Tukmilah Al-Majmuu' Syarb Kitab Muhaddzab*", (t,t), Juz 26.
- Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2008.
- Jhon M Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta Gramedia, 2003.
- A.S Burhan, *Memerangi Korupsi*, tt.
- Ke-NU-an "Komisi Bathsul Masail Al-diniyyah Al-waqi'iyah", Cirebon: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012.
- Mal An Abdullah, "Nahdaltul Ulama dan Kebersamaan Melawan Korupsi", Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, tt.
- Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al Baby Al-Halaby, Mesir, cet IV, 1060..
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta : Depag RI, 2009.
- Noerwahidah HA, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, tt.
- Tim LTN NU Jawa Timur, *Abkamul Fuqaha*, tt.
- Wahbah Azzuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islamwa Adillatib*", cet. Ke-3, Beirut: 1409 H./ 1989 M.

Yusuf Al-Qardhawi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, ahli bahasa Setiawan Budi Utomo, LC. Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

<http://hukumzone.blogspot.com/2011/07/pengertian-proses-dan-fungsi-fatwa.html> diakses tanggal 15 maret 2013.

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolomt,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.php> diakses 15 April 2013.

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,39949-lang,id-c,kolomt,NU+dan+Fatwa+Hukuman+Mati+Koruptor-.php>.
Diakses tanggal 28 Maret 2013.